

**PETROLEUM FUND PADA PEMERINTAHAN LOKAL
(STUDI KASUS INOVASI KEBIJAKAN “DANA ABADI MIGAS” DI BOJONEGORO)**
*Petroleum Fund in Local Government (Case Study of Policy Innovation “Dana Abadi Migas” in Bojonegoro)***Ahmad Sholikin**

Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

e-mail : akhmad.sholikin@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL**ABSTRAK***Article History :*

Dikirim Tgl. : 17 Maret 2019

Revisi Pertama Tgl. : 07 Mei 2019

Diterima Tgl. : 24 Mei 2019

Kata Kunci :*Petroleum Fund; Dana Abadi Migas; Pemerintahan Lokal; Bojonegoro***Keywords :***Petroleum Fund; Eternal Oil and Gas Funds; Local Government; Bojonegoro*

Penelitian ini mengeksplorasi tentang kebijakan pendirian *petroleum fund* di Kabupaten Bojonegoro yang berupa Dana Abadi Migas. Penelitian ini mengisi gap kajian terkait petroleum fund yang merupakan inovasi kebijakan yang pertamakali di Indonesia. Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memiliki membentuk Dana Abadi Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) Bojonegoro. Pembentukan Dana Abadi Migas ini bertujuan untuk memastikan adanya suatu dana cadangan/ tabungan (*saving*) bagi generasi mendatang saat migas dan gas di wilayah tersebut sudah habis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Gagasan ini segaris dengan kenyataan bahwa Bojonegoro di dalam jangka panjang akan berkontribusi signifikan terhadap produksi migas dalam negeri dan juga kenyataan bahwa Bojonegoro telah berhasil mengentaskan kemiskinan, di satu daerah yang pernah dianggap sebagai kabupaten termiskin di Jawa ini. Pembentukan Dana Abadi Migas juga didasarkan pertimbangan menghindari kutukan sumber daya alam. Berkaca dari pengalaman daerah-daerah kaya sumber daya alam, termasuk sumber daya migas, dimana justru tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusianya lebih rendah dibanding daerah-daerah miskin sumber daya alam. Tingkat konflik sosial cukup tinggi, kerusakan lingkungan cukup parah, dutch desiase, belanja berlebihan (*over spending*), korupsi tumbuh subur dan lain sebagainya.

Abstract

*This research explores the policy of establishing petroleum funds in Bojonegoro Regency in the form of oil and gas endowments. This research fills the study gap regarding petroleum funds which is the first policy innovation in Indonesia. The Bojonegoro Regency Government has established the Bojonegoro Petroleum and Natural Gas (Oil and Gas) Endowment Fund. The establishment of the Oil and Gas Endowment Fund aims to ensure the existence of a saving fund for future generations when oil and gas in the region has ended. The method used in this study is to use the library method. This idea is in line with the fact that in the long term Bojonegoro will contribute significantly to domestic oil and gas production and also the fact that Bojonegoro has succeeded in alleviating poverty, in one area that was once considered the poorest district in Java. The establishment of the Eternal Oil and Gas Fund is also based on consideration of avoiding the curse of natural resources. Reflecting on the experience of regions rich in natural resources, including oil and gas resources, where the level of welfare and human development is actually lower than in areas of poor natural resources. The level of social conflict is quite high, environmental damage is quite severe, Dutch desiase, excessive spending (*over spending*), corruption thrives and so on.*

A. PENDAHULUAN

Ada fenomena menarik yang oleh ilmuwan sosial disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (Auty, 1993). Negara-negara yang berkelimpahan dengan sumber daya alam seperti minyak dan gas,

performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya (*good governance*) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya lebih kecil. Sebagai ironi, kebanyakan Negara yang berkembang sebagai

pengekspor sumber daya alam cenderung memiliki kualitas hidup yang rendah. Untuk menambahkan lebih banyak paradoks, pemerintah kaya sumber daya alam cenderung memiliki kinerja yang lebih buruk dalam pembangunan politik daripada yang lainnya. Fenomena ini juga dikenal sebagai "*paradox of plenty*" dan dikutip dalam banyak literatur penelitian sebagai kutukan sumber daya alam.

Sebelum akhir 1980-an, banyak peneliti-peneliti konvensional memiliki asumsi bahwa hubungan antara kelimpahan sumber daya alam dan pengembangan sebuah negara adalah saling menguntungkan untuk keduanya. Pada tahun 1950, misalnya Norton Ginsburg menyatakan bahwa: '*The possession of a sizable and diversified natural resource endowment is a major advantage to any country embarking upon a period of rapid economic growth*' (Higgins, 1968). Anugerah sumber daya alam akan memungkinkan negara-negara berkembang untuk membuat transisi dari keterbelakangan kepada industri '*take-off*', seperti yang dilakukan oleh negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Periode selanjutnya ekonom neoliberal seperti P. J. Drake (1972), Bela Balassa (1980), dan Anne Krueger (1980) mengemukakan argumen yang sama, dengan alasan bahwa sumber daya alam bisa memfasilitasi pembangunan industri suatu negara dengan menyediakan pasar domestik dan dana yang diinvestasikan. Studi saya bertujuan untuk mengetahui bukti adanya kutukan sumber daya alam ditingkat lokal Indonesia. Sebagai kumpulan hasil negatif, kutukan sumber daya alam dapat mempengaruhi suatu Negara dengan cara yang berbeda. Penelitian awal tentang kutukan sumber daya alam dilakukan oleh Auty (Auty, 1993) dan (Sala-i Martin dan Subramanian, 2003) yang mengamati pengaruh pendapatan terkait sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka menemukan perekonomian suatu Negara yang berbasis pada pendapatan sumber daya alam cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Negara-negara yang berkelimpahan dengan sumberdaya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahannya (*good governance*) kerap lebih buruk dibandingkan negara-negara yang sumberdaya alamnya lebih kecil. Secara paradoks, meskipun muncul harapan besar akan munculnya kekayaan dan luasnya peluang yang mengiringi temuan dan ekstraksi minyak serta sumberdaya alam lainnya, anugerah seperti itu kerap kali menjadi penghambat daripada menciptakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan.

Negara atau daerah kaya sumber daya alam seharusnya memiliki performa perekonomian yang

lebih baik relatif terhadap negara atau daerah dengan sumber daya alam yang terbatas. Keberhasilan perekonomian Amerika melampaui Inggris di abad 18 disebabkan karena Amerika memiliki berkah sumber daya alam yang lebih melimpah dibanding Inggris (Wright & Czelusta, 2004). Amerika bersama dengan Kanada, Australia dan negara-negara Skandinavia adalah negara-negara yang sukses mengubah kelimpahan sumber daya alamnya menjadi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan berlandaskan kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas institusi.

Di akhir dekade 80-an mulai muncul studi-studi empiris yang menunjukkan, bahwa sumber daya alam yang seharusnya menjadi berkah bagi negara/daerah pemilikinya, justru dapat melemahkan perekonomian. Hubungan negatif antara kelimpahan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi tersebut lebih dikenal dengan istilah kutukan sumber daya alam (*natural resource curse*). Pada hakekatnya kelimpahan sumber daya alam (*resource abundance*) tidak melemahkan pertumbuhan ekonomi (Sachs & Warner, 1997). Fenomena kutukan sumber daya alam terjadi ketika kelimpahan sumber daya alam tersebut identik dengan ketergantungan sumber daya alam (*resource dependence*). Selain itu, hadirnya kajian-kajian mengenai kutukan sumber daya alam dilatarbelakangi fenomena yang muncul pasca perang dunia II. Dimana negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Swiss, Hong Kong dan Singapura memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam. Sebaliknya, negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti Nigeria, Mexico, Venezuela dan beberapa negara pengekspor minyak di Timur Tengah gagal dalam usaha memacu pertumbuhan ekonominya (Sachs & Warner, 1997).

Indonesia merupakan salah satu negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, karenanya studi mengenai fenomena kutukan sumber daya alam dianggap penting untuk dilakukan. Studi-studi sebelumnya yang membahas hipotesis kutukan sumber daya alam di Indonesia antara lainnya dilakukan oleh (Rosser, 2004), (Komarulzaman & Alisjahbana, 2006) dan (Feryawan, 2011). Rosser berargumen bahwa Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang sukses menghindari kutukan sumber daya alam, hal ini ditunjukkan dengan performa perekonomian Indonesia yang baik selama 3 dekade sebelum krisis ekonomi 1997/1998 (Rosser, 2004).

Untuk sampai pada kesimpulan tersebut Rosser membandingkan performa pertumbuhan ekonomi dan indikator-indikator sosial ekonomi Indonesia relatif terhadap negara-negara kaya sumber daya alam lainnya. Pendekatan ini belum cukup untuk membuktikan fenomena kutukan sumber daya alam di dalam suatu negara, dibutuhkan kajian pada level daerah untuk mendukung hasil tersebut. Pendapat lain menunjukkan menunjukkan bahwa fenomena kutukan sumber daya alam terbukti eksis di Amerika, meskipun selama ini Amerika dianggap sebagai Negara yang memperoleh kemakmuran karena dukungan sumber daya alam (Papyrakis & Gerlagh, 2007). Hipotesis kutukan sumber daya alam tersebut terbukti dari analisa yang dilakukan pada level negara bagian.

Studi kutukan sumber daya alam pada level daerah di Indonesia dilakukan oleh (Komarulzaman & Alisjahbana, 2006). Studi ini menggunakan bagi hasil (sewa) sumber daya alam sebagai ukuran kelimpahan sumber daya alam, dan menemukan bahwa secara agregat (total seluruh jenis sumber daya alam) kutukan sumber daya alam tidak terbukti eksis untuk kasus Indonesia. Hasil tersebut konsisten dengan studi Rosser (Rosser, 2004). Untuk membuktikan hipotesis kutukan sumber daya alam, Komarulzaman & Alisjahbana (2006) menggunakan regresi *cross-section*. Menurut Levine & Renelt (1992) dan (Caselli *et. al.*, 1996), seperti yang akan dibahas lebih rinci pada bab berikutnya, teknik estimasi ini berpotensi memunculkan problem *endogeneity bias* yang dapat memberikan hasil estimasi yang keliru.

Studi lainnya pada level daerah dilakukan oleh Feryawan (2011). Feryawan (2011) menguji hipotesis kutukan sumber daya alam dengan melakukan penarikan sampel untuk mewakili kategori daerah kaya dan daerah miskin sumber daya alam, kemudian membandingkan performa indikator-indikator perekonomian pada kedua kelompok sampel tersebut. Hasil yang diperoleh studi tersebut berbeda dengan temuan Komarulzaman & Alisjahbana (2006). Feryawan (2011) menunjukkan adanya bukti eksistensi kutukan sumber daya alam di Indonesia. Feryawan (2011) seperti juga halnya Komarulzaman & Alisjahbana (2006) menguji hipotesis kutukan sumber daya alam pada era otonomi daerah, karena isu mengenai kutukan sumber daya alam menjadi lebih penting dan relevan untuk dikaji pada era otonomi daerah, yang memberikan kekuasaan lebih besar bagi daerah untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.

Otonomi daerah tidak saja melemahkan pertumbuhan ekonomi melalui jalur pemanfaatan

sewa sumber daya alam oleh institusi pemerintah, tetapi juga melalui aktifitas ekonomi sektoral. Otonomi daerah membuka peluang peningkatan aktifitas sektor sumber daya alam (Sholikin, 2018). Daerah mendapatkan insentif untuk memacu sektor sumber daya alam dengan adanya sistem bagi hasil (pusat-daerah) di era otonomi daerah. Semakin besar eksploitasi sektor sumber daya alam maka akan semakin besar pula bagian pendapatan sewa yang diterima oleh pemerintah daerah (Sholikin, 2018). Jika peningkatan aktifitas sektor sumber daya alam tersebut tidak memberikan *linkage* yang besar pada sektor lainnya atau menyebabkan ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam, maka ketergantungan pada sektor sumber daya alam tersebut, menurut Sachs & Warner (1997) dan Gylfason *et. al.* (1999), dapat melemahkan dua faktor yang berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan investasi dan tingkat pendidikan.

Benang merah yang dapat ditarik dari penjelasan diatas adalah bahwa negara-negara dengan cadangan minyak yang berlimpah cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, demokrasi yang tidak berkembang, kerusuhan sosial yang lebih besar, dan buruknya kualitas lembaga mereka. Literatur terkait kutukan sumber daya alam menggambarkan hasil ekonomi dan politik yang dihasilkan dari kelimpahan sumber daya, tetapi sedikit literatur yang menawarkan saran kebijakan. Salah satu kebijakan yang diproduksi oleh para politisi dan birokrat di negara-negara produsen minyak mencoba menemukan solusi kebijakan dan desain kelembagaan untuk mengatasi konsekuensi yang buruk dari pendapatan minyak bumi. Salah satu desain institusional yang dominan di negara-negara produsen minyak adalah mendirikan dana minyak (*Petroleum Fund*) (Torvik, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil Minyak Bumi berpeluang untuk membentuk dana sumber daya alam yang berasal dari penerimaan sektor migas (*petroleum fund*). Saat ini, sudah ada institusi pemerintah bernama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang bertugas dan berfungsi mengelola aset-aset investasi pemerintah. Secara normatif, pembentukan dana sumber daya alam dari sektor migas di Indonesia sangat strategis. Pembentukan dana sumber daya alam ini dapat menjadi “sabuk penyelamat” dalam menghadapi ketidakpastian kemampuan negara dalam membiayai pembangunan akibat turunnya harga migas (Munandar, 2015).

Namun yang terjadi, inisiatif pembentukan dana sumber daya alam di Indonesia muncul di

tingkat lokal. Pada tahun 2014, Pemerintah Bojonegoro merumuskan naskah akademik Dana Abadi Migas dan mengonsultasikannya ke Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2016, Raperda Dana Abadi Migas masuk ke dalam program legislasi di DPRD Kabupaten Bojonegoro. Target besaran dana sebesar 20 - 25 miliar rupiah per tahun yang akan dikumpulkan dalam kurun waktu 30 tahun, di tambah 20 tahun (Bojonegoro Institute, 2016). Pengelolaan dana sumber daya alam tidak lepas dari proses politik dan negosiasi, terutama pada masa awal perumusan tujuan dan pembentukan dana sumber daya alam serta proses legal penyusunan undang-undang khusus yang mengatur mekanisme pengelolaannya. Kepemimpinan politik diperlukan sebagai pemegang komitmen keberpihakan publik serta jaminan perlindungan hak warga sebagai pemilik tertinggi seluruh aset. Hal ini wajar karena struktur tata kelola dana sumber daya alam dari parlemen, badan eksekutif, hingga manajemen memperlihatkan bahwa secara alamiah tata kelola merupakan arena kontestasi yang tidak bebas dari pengaruh politik. Para aktor dan agen lembaga negara bernegosiasi untuk memengaruhi pengambilan keputusan, sejak dari perumusan tujuan, pelembagaan, penanaman investasi hingga urusan pemanfaatan penanaman investasi ke dalam belanja publik.

B. LANDASAN TEORITIS

Teori Kutukan Sumber Daya Alam

Secara keseluruhan, literatur empiris terkait dengan "*Natural Resource Curse*" dapat dibagi menjadi tiga untaian utama; *Pertama*, tidak satu pun perspektif yang disebutkan diatas cukup menangani peran kekuatan sosial dalam membentuk hasil pembangunan di negara-negara kaya sumber daya alam. Dalam perspektif yang berpusat pada negara dan perilaku, asumsi umum adalah bahwa elit pembuat kebijakan di negara-negara kaya sumber daya alam memiliki otonomi yang tinggi dalam mengelola anggaran. Sehingga kelompok sosial di negara tersebut tidak harus mendukung negara, namun seperti yang digambarkan oleh (Okruhlik, 1999) kemandirian keuangan di negara-negara kaya sumber daya alam jarang menghadapi tekanan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan perpajakan mereka, mereka sering menghadapi tekanan sosial yang serius sehubungan dengan keputusan pengeluaran.

Hanya karena warga negara tidak mendanai

pemerintah mereka, bukan berarti mereka tidak tertarik pada bagaimana pemerintah menggunakan hasil sumber daya alam tersebut dan tidak melakukan tindakan kolektif untuk mempengaruhi keputusan pengeluaran. Lebih jauh lagi, sifat lembaga negara di negara-negara kaya sumber daya alam seringkali dibentuk oleh pola dan dinamika sosial yang sudah berlangsung lama, terutama dalam kasus dimana dominasi sumber daya alam ekonomi terjadi setelah negara terbentuk.

Pada saat yang sama, kita juga perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik masyarakat di negara-negara yang melimpah sumber daya alam daripada mendasari analisis kita berdasar aktor rasional dan modal sosial. Ilmuan yang beroperasi dari perspektif aktor rasional seperti Torvik (2002), Collier and Hoeffler (1998) mengemukakan bahwa masyarakat di negara-negara kaya sumber daya alam terdiri dari utilitas rasional yang terputus yang memaksimalkan individu dan hanya bergabung bersama kedalam kelompok terorganisir untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka. Masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa hal itu tidak memberi tahu kita apa-apa tentang karakteristik struktural masyarakat - yaitu apakah, kelompok didefinisikan terutama di kelas, etnis atau agama dan apa hubungan antara unsur sosial yang berbeda.

Pendekatan modal sosial Isham dkk (2002) menunjukkan bahwa ada perpecahan sosial yang lebih besar di negara-negara kaya sumber daya alam daripada di negara lain karena beberapa kelompok memiliki akses lebih besar terhadap sewa sumber daya alam daripada yang lain. Tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa memberi tahu kita apakah kelompok ini kelas, etnis atau agama.

Historico-strukturalis memberikan analisis paling canggih tentang peran kekuatan sosial dalam membentuk hasil perkembangan di negara-negara yang melimpah sumber daya alam namun cenderung terlalu berpusat pada kelas. Seperti yang diamati oleh Delacroix (1980), kelompok sosial di negara-negara kaya sumber daya alam cenderung lebih banyak didefinisikan dalam istilah etnis dan agama daripada persyaratan kelas, karena dengan akses sejumlah besar pendapatan diterima dimuka, pemerintah di negara-negara ini pada umumnya tidak perlu mempromosikan produksi kapitalis untuk bertahan hidup. Dalam beberapa kasus, tentu saja, kelas adalah ciri penting struktur sosial di negara-negara yang melimpah sumber daya karena proses historis yang mendahului dominasi sumber daya alam ekonomi (Rosser 2004; Acemoglu et al., 2003). Tetapi dalam kasus lain jelas

tidak. Bagaimanapun, para ilmuwan perlu lebih sadar akan bagaimana kekayaan sumber daya alam mempengaruhi struktur sosial dan pada gilirannya kinerja pembangunan.

Kedua, tidak satu pun dari sekumpulan perspektif di atas yang secara memadai membahas cara dimana lingkungan eksternal negara membentuk hasil pembangunan di negara-negara yang melimpah sumber daya. Meskipun beberapa ilmuwan non-dependensi seperti Ross (2004) telah menunjuk peran intervensi asing dalam menciptakan konflik di negara-negara kaya sumber daya alam, hanya para ahli teori dependensi yang telah memperhatikan secara konsisten peran faktor eksternal dalam menengahi hubungan antara kekayaan sumber daya alam dan hasil pembangunan - secara umum, hasil pembangunan dilihat sebagai semata-mata produk dari faktor politik dalam negeri.

Pada saat yang sama, penjelasan ketergantungan menawarkan pandangan yang terlalu sederhana tentang masalah ini. Intinya di sini adalah bahwa, sementara para ahli teori dependensi mungkin benar untuk menyatakan bahwa kelimpahan sumber daya alam membuat negara menjadi sasaran penggabungan paksa ke dalam sistem kapitalis global, tetapi disisi lain mereka salah untuk menyiratkan bahwa penggabungan ini selalu memiliki konsekuensi perkembangan negatif. Misalnya, penggabungan beberapa negara Asia Tenggara yang melimpah - khususnya, Indonesia, Malaysia dan Thailand - kedalam ekonomi politik global secara ekonomi bermanfaat bagi mereka karena beberapa alasan. Karena negara-negara ini memiliki kepentingan geo-strategis yang tinggi, mereka mendapat keuntungan dari bantuan keuangan luar negeri yang murah hati dan akses kepasar yang menguntungkan. Karena mereka berada dekat dengan Jepang, mereka dapat memanfaatkan peluang investasi dan ekspor yang dibuka oleh restrukturisasi ekonomi Jepang secara periodik (Stubbs 1994, 1999; Cumings 1987; Wallerstein 1999). Akhirnya, peluang ekonomi ini pada gilirannya membantu negara-negara ini mengatasi dampak setelah booming sumber daya pada tahun 1970-an.

Salah satu masalah utama bagi negara-negara kaya sumber daya adalah bahwa ledakan sumber daya dapat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di sektor non-sumber daya, terutama yang berorientasi ekspor, sehingga tidak mampu mempertahankan pertumbuhan pada periode pasca-boom. Arus sumber investasi dalam bentuk bantuan selama tahun 1980-an dan 1990-an membantu Indonesia, Malaysia, dan Thailand

untuk menghindari masalah ini dengan menyediakan sebuah motor untuk menggerakkan ekonomi masing-masing setelah ledakan. Singkatnya, lingkungan geo-politik dan geo-ekonomi negara-negara merupakan faktor penengah penting dalam hubungan antara kekayaan sumber daya alam dan kinerja pembangunan dan mendapat perhatian lebih besar daripada yang mereka dapatkan dalam literatur.

Ketiga, sebagian besar perspektif di atas sangat deterministik. Mereka cenderung menyarankan bahwa negara-negara sumber daya berlimpah kurang lebih tidak berdiferensiasi dalam hal kinerja ekonomi, kecenderungan perang sipil, dan rezim politik mereka. Mereka juga menyarankan agar hasil-hasil pembangunan negatif ini pada akhirnya merupakan hasil dari sumber daya manusia negara-negara ini.

Petroleum Fund

Kajian literatur menunjukkan bahwa dana sumber daya alam merupakan salah satu mekanisme yang dapat diambil oleh negara untuk mendistribusikan manfaat industri migas secara merata pada generasi saat ini maupun mendatang, sekaligus mengantisipasi resiko dampak *volatilitas* ekonomi minyak terhadap sektor nonmigas. Selain aspek manajemen, pembentukan dan pengelolaan mekanisme ini memiliki sejumlah prinsip tata kelola yang harus dipatuhi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar untuk membangun legitimasi sekaligus memastikan bahwa proses negosiasi kepentingan politik tidak mengorbankan kepentingan warga sebagai pemilik tertinggi aset dana abadi. Namun demikian, ada masalah dan tantangan yang harus direspon dalam pengelolaan Dana sumber daya alam tersebut.

Pertama, ada pertanyaan mendasar terkait dengan pengelolaan dana sumber daya alam: Seberapa jauh pengelolaannya harus imun dari intervensi politik? Tampaknya, ada perbedaan antara prinsip normatif dan praktik yang berjalan ketika menjawab pertanyaan tersebut. Secara normatif, sebagaimana penjelasan di atas, kebanyakan literatur-yang biasanya berasal dari studi-studi ilmu ekonomi atau legal – menekankan pemisahan penuh antara aspek manajemen dari tekanan politik dan intervensi kekuasaan. Mereka merekomendasikan pemerintah untuk memisahkan secara penuh antara keputusan investasi dan penyusunan kebijakan dana sumber daya alam dengan politik. Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa kontestasi kepentingan para aktor dan lembaga yang terlibat tidak merugikan kepentingan warga sebagai pemilik tertinggi aset.

Misalnya, ada pemisahan ketat antara pemilik (*owner*), dewan pemegang mandat (*board*) atau agen (*bank central*), dan institusi operasional dan manajemen atau pemisahan antara lembaga pengelola dan badan supervisi merupakan strategi untuk meminimalkan pengaruh politik dan intervensi kekuasaan (Al-Hassan dkk., 2013). Forum internasional untuk dana sumber daya alam juga secara tegas merekomendasikan pemisahan kewajiban dan tanggung jawab di antara lembaga negara pengelola untuk menghindari tumpang tindih peran (IWG, 2008; IFSWF, 2014). Tekanan politik dan intervensi kekuasaan diyakini dapat menghambat pencapaian tujuan SWF.

Namun, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pengelolaan dana sumber daya alam tidak terlepas dari proses politik dan negosiasi, terutama pada masa awal perumusan tujuan dan pembentukan dana sumber daya alam serta proses legal penyusunan undang-undang khusus yang mengatur mekanisme. Dalam kerangka ini, kepemimpinan politik diperlukan sebagai pemegang komitmen keberpihakan publik serta jaminan perlindungan hak warga sebagai pemilik tertinggi seluruh aset. Hal ini juga wajar karena struktur tata kelola dana sumber daya alam – dari parlemen, badan eksekutif, hingga manajemen – memperlihatkan bahwa secara alamiah tata kelola merupakan arena kontestasi yang tidak bebas dari pengaruh politik. Para aktor dan agen lembaga negara bernegosiasi untuk memengaruhi pengambilan keputusan, sejak dari perumusan tujuan, pelembagaan, penanaman investasi hingga urusan pemanfaatan penanaman investasi ke dalam belanja publik.

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan dinamika politik dalam tata kelola dana sumber daya alam (IFSWF, 2014). Pembentukan *Petroleum Fund* di Timor-Leste pada tahun 2005 menunjukkan strategi politik untuk meyakinkan publik terhadap investasi jangka panjang di tengah ketidakpastian ekonomi negara yang baru merdeka. Pemerintah mendorong transparansi untuk membangun kepercayaan diri terhadap investasi di tengah masa sulit. Strategi ini memungkinkan pemerintah menerapkan disiplin keuangan jangka panjang.

Strategi negosiasi untuk meyakinkan parlemen dan publik juga dilakukan oleh Pemerintah Norwegia dalam *State Petroleum Fund* pada tahun 1990. Norwegia yang merupakan salah satu eksportir minyak terbesar itu merancang dana Abadi Minyak untuk mempromosikan posisi fiskal yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Turunnya produksi minyak dan penuaan

demografi kependudukan menjadi ancaman nyata bagi perekonomian negara itu. Pemerintah mengadopsi “Solidaritas Alternatif” pada tahun 2013 untuk meminta persetujuan serikat buruh menerima kenaikan upah nominal yang tidak terlalu besar. Sebagai imbalannya, pemerintah membuat komitmen untuk menggunakan kebijakan moneter yang menstabilkan nilai tukar dan kebijakan fiskal demi melindungi perekonomian nonminyak dari pengaruh bonanza pendapatan minyak (Fasano, 2000).

Kedua, tarik menarik antara, di satu sisi, kebutuhan untuk belanja publik dalam rangka pembangunan ekonomi dan sosial dan, di sisi yang lain, kebutuhan untuk investasi dan menabung demi generasi berikutnya, terutama di negara-negara miskin yang baru menemukan sumber daya ekstraktif. Hal ini terjadi karena tidak sedikit negara-negara yang baru menemukan cadangan sumber daya ekstraktif dan kemudian dieksploitasi membutuhkan dana besar untuk investasi di infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia seiring dengan berjalannya aktivitas ekstraksi yang membutuhkan teknologi tinggi, pekerja dengan keahlian yang memadai, serta topangan infrastruktur yang kuat.

Ketiga, hal yang lain muncul dalam pengelolaan dana sumber daya alam ini adalah perdebatan tentang etika, khususnya rambu-rambu investasi. Misalnya, *Stavanger Aftenblad*, media beraliran konservatis Kristen memicu debat publik pada tahun 2005 dengan melontarkan kritik etis atas investasi Dana Abadi Minyak yang ditanamkan pada pengembangan senjata nuklir dan alkohol. Selain itu, pemerintah juga dinilai tidak terbuka dalam mengembangkan profil investasi SPF (Alm, 2007). Terlepas dari kecenderungan pemberitaan pers yang cenderung mencari sensasi, kritik media tersebut menunjukkan adanya perdebatan tentang etika dalam proses investasi.

C. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode *library research* adalah metode yang mengelaborasi berbagai macam literatur baik berupa buku, jurnal, maupun literatur yang relevan dengan tema tulisan. Metode kepustakaan ini dipilih karena penulis memadukan hasil temuan bertema sama sebagai kajian pendahuluan (*preliminary studies*) dengan kajian kekinian (Zed, 2008: 2). Hal tersebut ditujukan untuk verifikasi kajian terdahulu, sekaligus menemukan unsur kebaruan (*novelty*) dalam penelitian selanjutnya.

D. PEMBAHASAN

Potensi Sumber daya Alam Indonesia

Ekstraksi sumber daya alam memainkan peran penting dalam membiayai perkembangan ekonomi dan sosial pada masa Orde Baru. Pilar keuangan ekonomi Orde Baru pendirian adalah minyak, gas, pertambangan dan kehutanan (kayu). Ini memberikan cara termudah bagi negara untuk meningkatkan pendapatannya, terutama karena pernah berada di antara negara-negara termiskin di dunia. Eksploitasi sumber daya alam meningkat secara signifikan setelah Soeharto berkuasa pada 1966/1967. Presiden cepat menyadari potensi pengembangan cadangan kayu, minyak, gas, dan mineral yang melimpah di negara itu. Menyadari bahwa pengambilan sumber daya skala besar (dan cepat) dapat dilakukan hanya dengan keterlibatan perusahaan asing, pada tahun pertama kepresidenannya (1967), ia memberlakukan tiga undang-undang penting tentang (1) investasi asing, yang memberikan prosedur yang jelas untuk operasi asing di Indonesia bersama dengan konsesi pajak besar untuk perusahaan asing, (2) kehutanan, yang menempatkan semua hutan di bawah kendali negara, dan (3) pertambangan, yang memungkinkan untuk semua lahan di Republik untuk digunakan untuk penambangan (Resosudarmo 2005). Semua pengaturan ini membuat eksploitasi - dan sering penyalahgunaan - sumber daya alam secara luas layak.

Republik Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di Asia Tenggara. Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Australia. Negara ini menempati 735.358 mil persegi yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau dan dihuni oleh sekitar 261 juta orang. Mayoritas populasi adalah Muslim dan sebagian besar tinggal di Pulau Jawa. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga dan sejauh ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya. Bangsa ini juga memiliki tanah subur yang mendukung berbagai tanaman komersial. Indonesia adalah pemasok utama komoditas seperti kopi, karet, kayu, minyak kelapa sawit, dan kakao ke pasar dunia dan pada tingkat lebih rendah seperti teh, gula, kopra, rempah-rempah, dan tembakau. Jenis sumber daya alam yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama adalah minyak, gas, kayu, ditambah produk penambangan utama lainnya (tembaga, timah, nikel, dll). Namun, tiga yang pertama berkontribusi pada pangsa terbesar. Selama tahun 1970-an, beberapa perusahaan minyak asing utama

terlibat dalam ekstraksi minyak. Industri Pertambangan adalah salah satu industri terbesar di negara ini karena cadangan mineral yang dieksploitasi sangat besar dan tidak berprospek mendukungnya. Ekspor sumber daya mineral negara didominasi oleh gas alam dan minyak mentah. Ekspor mineral utama lainnya termasuk batubara, nikel, bauksit, emas, timah, dan tembaga. Pada tahun 1989, minyak dan gas alam menyumbang lebih dari 90% dari ekspor AS \$ 10 miliar. Pengembangan industri negara ini juga sebagian besar didasarkan pada pemrosesan kekayaan mineral dalam negeri. Namun, sebagian besar mineral diekspor dalam keadaan mentah atau setengah jadi ke negara-negara industri seperti Jepang.

Minyak bumi Indonesia berdasarkan alokasi kuota OPEC ditetapkan pada 1,445 juta barel per hari dalam pertemuan tingkat menteri OPEC yang diadakan pada Maret 1991. Kuota tersebut mewakili sekitar 6% dari produksi global OPEC. Cadangan minyak yang dapat dieksploitasi secara komersial ditemukan pada tahun 1883 di bagian utara Sumatra dan oleh karena itu industri minyak di negara ini termasuk yang tertua secara global. *Royal Dutch Company* adalah yang pertama mengeksplorasi minyak di negara itu pada tahun 1890. Perusahaan ini kemudian bergabung dengan Perusahaan Transportasi dan Perdagangan Shell Inggris pada tahun 1907 untuk membentuk *Royal Dutch Shell*. *Royal Dutch Shell Company* mendominasi eksplorasi Minyak pada tahun-tahun awal tetapi segera diikuti oleh persaingan oleh perusahaan-perusahaan seperti Caltex setelah penemuan ladang minyak Duri dan Minas. Setelah kemerdekaan, pemerintah memperketat persyaratan kontrak dan menetapkan Pertamina sebagai Perusahaan Minyak dan Gas Nasional untuk meningkatkan manfaat industri bagi bangsa. Pada 1990-an negara ini memiliki 5,14 miliar barel cadangan minyak terbukti.

Negara Indonesia adalah salah satu produsen gas alam cair terkemuka di dunia. Negara ini menawarkan 67,5 triliun kaki kubik cadangan gas alam yang mapan di dalam perbatasannya dan kemungkinan cadangan diperkirakan sekitar 12 triliun kaki kubik standar. Ekspor gas alam cair difasilitasi oleh P.T. Badak dan P.T. Pabrik Arun yang mengembunkan gas alam melalui pendinginan untuk memungkinkan pengiriman melalui tanker. Pada tahun 1990, ekspor gas menghasilkan pendapatan ekspor sekitar \$ 3,7 miliar. Permintaan akan sumber daya ini juga mengarah pada eksplorasi ladang Gas Natuna yang berlokasi di Laut Cina Selatan, dan merupakan ladang gas terbesar di negara ini yang memiliki

kandungan karbon dioksida yang tinggi.

Batu bara di Indonesia diperkirakan hingga 4,2 miliar ton cadangan batubara terbukti, dan tambahan 12,9 miliar ton cadangan disimpulkan. Sebagian besar cadangan ditemukan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dan Sumatra Selatan. Produksi batubara mengalami penurunan pada tahun 1970-an karena promosi minyak bumi bersubsidi. Penurunan produksi mengarah pada upaya untuk mendorong penggunaannya di semen lokal dan pabrik listrik, dan pada tahun 1990 total produksi telah meningkat menjadi 11 juta ton. Cadangan tembaga bangsa ditemukan di sekitar wilayah Grasberg dan Ersberg yang merupakan rumah bagi 15 miliar ton cadangan tembaga yang terbukti dan mungkin. Deposit Grasberg ditemukan setelah tambang Erstberg Mountain habis oleh perusahaan pertambangan Freeport Indonesia. Negara ini saat ini merupakan produsen tembaga terbesar ke-5 secara global.

Produksi emas pada awalnya dilaporkan sebagai produk sampingan dari penambangan tembaga oleh perusahaan pertambangan Freeport Indonesia. Total produksi emas adalah sekitar 13.227 pound pada tahun 1989 dan 8.818 pound di antaranya diproduksi oleh Perusahaan Freeport Indonesia. Diperkirakan £ 39.683 juga diproduksi tahun itu secara ilegal melalui operasi skala kecil di sekitar Kalimantan. Saat ini, negara ini adalah produsen emas terbesar ke-8 di dunia dengan hasil tahunan sekitar 100 ton pada 2013. Indonesia memiliki total 396 juta ton cadangan bauksit yang ditemukan di Pulau Bintan di Provinsi Kalimantan Barat. Jepang mengkonsumsi sebagian besar ekspor negara itu.

Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia dan merupakan rumah bagi sekitar 12% dari cadangan nikel dunia yaitu sekitar 367 juta ton dalam cadangan terbukti. Negara ini saat ini merupakan produsen nikel ke-5 terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki hutan tropis tereksplorasi terbesar di kawasan ini yaitu di Papua dan Kalimantan yang mendukung industri kayu yang sehat. Hutan hujan, yang merupakan terbesar ketiga di dunia, adalah rumah bagi 29.000 spesies tanaman dan 3.000 spesies hewan. Industri kayu telah menyaksikan pertumbuhan yang stabil sejak tahun 1960-an dengan para penebang yang sah dan ilegal menargetkan spesies pohon tertentu seperti Jati dan Meranti yang sangat diminati karena kayu kemerahannya yang mudah dikerjakan yang juga sangat ringan. *Vennes* dan *plywood* yang diproduksi secara lokal dikonsumsi secara lokal atau diekspor. Eksploitasi hutan yang berlebihan telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan

degradasi lingkungan yang substansial. Laju degradasi lingkungan semakin dipercepat dengan konversi lahan hutan yang disetujui pemerintah menjadi lahan pertanian.

Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro berinisiatif membentuk Dana Abadi Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) Bojonegoro. Pembentukan Dana Abadi Migas ini bertujuan untuk memastikan adanya suatu dana cadangan/ tabungan (*saving*) bagi generasi mendatang saat migas dan gas di wilayah tersebut sudah habis. Gagasan ini segaris dengan kenyataan bahwa Bojonegoro di dalam jangka panjang akan berkontribusi signifikan terhadap produksi migas dalam negeri dan juga kenyataan bahwa Bojonegoro telah berhasil mengentaskan kemiskinan, di satu daerah yang pernah dianggap sebagai kabupaten termiskin di Jawa ini. Pembentukan Dana Abadi Migas juga didasarkan pertimbangan menghindari kutukan sumber daya alam. Berkaca dari pengalaman daerah-daerah kaya sumber daya alam, termasuk sumber daya migas, dimana justru tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusianya lebih rendah dibanding daerah-daerah miskin sumber daya alam. Tingkat konflik sosial cukup tinggi, kerusakan lingkungan cukup parah, *dutch desiasse*, belanja berlebihan (*over spending*), korupsi tumbuh subur dan lain sebagainya.

Tata Kelola Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas di Indonesia

Minyak Bumi dan Gas Alam adalah komoditas ekspor utama negara dan sumber utama pendapatan pemerintah. Pada 1980-an, peran minyak sebagai sumber pendapatan menurun sementara sumber daya alam lainnya, seperti gas alam cair (LNG), kayu dan mineral, meningkat. Pada pertengahan 1990-an, Indonesia telah menjadi eksportir LNG dan *plywood* terbesar di dunia, produsen timah terbesar kedua (setelah Cina), eksportir batubara termal terbesar ketiga (setelah Australia dan Afrika Selatan), dan eksportir tembaga terbesar ketiga (setelah AS dan Chili). Negara ini juga memproduksi sejumlah besar emas, nikel, dan hasil hutan selain kayu keras dan kayu lapis. Pada 1990-an, minyak dan gas menyumbang sekitar 30% dari total ekspor, mineral dan produk-produk terkait negara itu menyumbang 19% dan hasil hutan 10% (Resosudarmo 2005).

Minyak dan gas terkonsentrasi di Riau, Kalimantan Timur dan Aceh. Di Riau, pada tahun 1973, PT Caltex Pacific Indonesia yang dikendalikan AS, di bawah perjanjian bagi hasil dengan perusahaan minyak negara Pertamina, mencapai 1 juta barel per hari produksi minyak mentah.

Provinsi ini telah menghasilkan timah dan bauksit sejak abad ke-19. Pada tahun 1924, tim pertama dari *Standard Oil of California* tiba di Riau. Kemudian pada tahun 1930, NV Nederlandshe Pacific Petroleum Company (selanjutnya Caltex) dibentuk. Selama 1940-1944, ladang minyak Sebang, Duri dan Minas dibuka, dan pada tahun 1952, minyak mentah Minas pertama diekspor (Esmara 1975b). Perusahaan minyak Belanda, Shell, telah mengeksploitasi minyak di Kalimantan Timur. Minyak mentah pertama kali ditemukan di dekat Balikpapan pada tahun 1900-an. Pada 1928, dua pertiga produksi minyak mentah Indonesia berasal dari operasi Shell di kawasan ini (Pangestu 1989). Pada bulan November 1971, Huffco membuat penemuan gas alam raksasa lainnya di Badak di Bontang, Kalimantan Timur dan pada bulan Agustus 1977 Presiden Suharto secara resmi membuka fasilitas produksi LNG pertama di Bontang (Seda 2005). Mobil Oil (sekarang Exxon Mobil) menemukan gas alam di Lhoksukon, Aceh Utara, pada bulan Oktober 1971. Enam tahun kemudian, pada tahun 1997, PT Arun-sebuah perusahaan yang bergabung dengan Pertamina, Mobil Oil dan konsorsium Jepang Jilco-memulai produksi (Dawood dan Sjafrizal 1989).

Kayu adalah sumber daya alam paling penting berikutnya. Ekspor kayu gelondongan pada tahun 1970-an diikuti oleh booming ekspor kayu lapis pada 1980-an dan 1990-an, serta pulp dan kertas dalam beberapa tahun terakhir. Hasil hutan adalah ekspor non-minyak dan gas Indonesia yang paling penting dari tahun 1970-an sampai tahun 1990-an, ketika mereka ditantang oleh industri tekstil (Hill, 2000). Pada puncaknya pada tahun 1989, sektor produk hutan menyumbang hampir 15% dari total ekspor dan 30% dari ekspor industri. Mengambil keuntungan dari kekayaan kayu ini, rezim Suharto mulai membangun oligarki melalui alokasi yang sangat terpusat dari konsesi hutan skala besar 20 tahun (Hak Pengusahaan Hutan - HPH). Pada akhir 1990-an, hingga 585 HPH telah dialokasikan mencakup sekitar 60 juta hektar dari 144 juta hektar hutan Indonesia (Gellert 2005). Semua dibuat tanpa sepengetahuan jutaan orang yang tinggal di sekitar area konsesi.

Namun, seiring waktu, pentingnya sumber daya alam sebagai bentuk pemasukan pendapatan bagi negara telah menurun, khususnya bagian dari pendapatan pemerintah domestik yang berasal dari minyak dan gas. Pada tahun fiskal (TA) 1967, kontribusi minyak dan gas untuk pendapatan domestik hanya 6,6%. Itu naik menjadi 49% pada TA 1982/1983, dan kemudian menurun menjadi 23% pada TA 1996/1997 tepat sebelum krisis keuangan

Asia Timur. Kontribusi pertambangan terhadap PDB nasional juga telah menurun. Tren serupa tampaknya terjadi di sektor kehutanan.

Runtuhnya Orde Baru juga dapat dilihat sebagai akhir dari era sumber daya alam dalam pembangunan Indonesia. Pada bulan April 2005, kepala eksekutif PT Caltex Pacific Indonesia, yang memompa separuh dari minyak Indonesia, mengatakan bahwa tanpa investasi baru, Indonesia mungkin akan berakhir sebagai pengimpor minyak bersih pada 2006. Karena kepedulian global terhadap lingkungan, seperti insiden kebakaran hutan dan tingginya tingkat penggundulan hutan, Indonesia berada di bawah pengawasan dan tekanan internasional yang tinggi untuk mengendalikan perusakan dan eksploitasi hutan. Selain itu, stok produk mineral lainnya juga telah benar-benar habis.

Namun, Orde Baru tidak dapat disangkal berhasil dalam menyediakan kondisi untuk perbaikan yang signifikan dalam pembangunan sosio-ekonomi negara itu dengan ketidaksetaraan yang relatif rendah (vertikal) menurut ukuran Gini dari konsumsi rumah tangga, yang sebenarnya telah diakui secara luas sebagai kisah sukses oleh komunitas internasional (World Bank 1993; ADB 1997). Antara 1960-an dan sekitar pertengahan 1990-an (tepat sebelum krisis), pendapatan per kapita rata-rata lebih dari empat kali lipat, jumlah kepala kemiskinan menurun dari 70% menjadi hanya 13%, tingkat kematian bayi turun dari 159 menjadi 49 per seribu kelahiran hidup, tingkat buta huruf dewasa turun dari 61% menjadi 14% dan koefisien Gini secara umum stabil, bervariasi antara 0,32 dan 0,35 pada periode 1976-1996, 24 yang rendah menurut standar internasional.

Sebagian besar kredit adalah karena peran pendapatan pemerintah berasal dari penggalian sumber daya nasional serta kebijakan pemerintah lainnya, dalam menyebarkan layanan sosial secara luas, menempatkan sumber daya ke dalam pertanian dan menyediakan infrastruktur dan kebijakan ekonomi makro yang mendorong perluasan padat karya. industri. Namun demikian, sebagaimana Booth (2000) menyimpulkan, meskipun kemiskinan menurun, masalah kemiskinan dan relatif kekurangan masih serius di tahun-tahun terakhir rezim Suharto karena, misalnya, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi masih cenderung lebih baik. dan peningkatan pengeluaran semacam itu tidak mungkin bermanfaat bagi orang miskin.

Selama periode boom minyak pertama (1973-1979), rejeki minyak besar disertai dengan

perkembangan yang menguntungkan dalam ekspor non-minyak. Ekspor kayu dan kopi meningkat dalam volume, sementara harga dunia untuk karet, minyak sawit, dan timah naik secara substansial antara 1973 dan 1974 dan untuk kopi pada tahun 1977. Meskipun, ada contoh-contoh penggunaan pendapatan minyak yang tidak efisien (misalnya krisis Pertamina), beberapa kebijakan bagus ada pada saat booming minyak. Pertama, pengeluaran pembangunan meningkat secara substansial (dari 5,8 persen menjadi 11,4 persen dari PDB), sementara peningkatan bagian pengeluaran rutin dalam PDB adalah sederhana (dari 8,6 persen pada 1972/1973 menjadi 11,5 persen pada 1979/1980). Kedua, investasi di bidang pertanian meningkat secara signifikan, yang terutama digunakan untuk mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi dan untuk memperluas area yang diperuntukkan bagi tanaman padi tadah hujan dengan mengambil kembali lahan rawa. Bagian dari pengeluaran pembangunan pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan pertanian meningkat dari 7,7% (pada 1973/1974) menjadi 14,6% (pada 1978/1979), sementara, angka yang sesuai di Nigeria, misalnya, hanya 2%. Ketiga, peningkatan mendadak dalam pendapatan minyak juga menyebabkan peningkatan besar dalam pengeluaran sosial, terutama untuk irigasi, pasokan air pedesaan, dan sekolah (Bevan, Collier dan Gunning 1999). Misalnya pada paruh pertama tahun 1974, lebih dari 5.000 sekolah dasar, satu di setiap subdistrik, dibangun sebagai bagian dari program investasi yang gagal (Arndt 1974).

Ekonomi Politik Minyak Bumi dan Gas di Bojonegoro

Negara Indonesia meskipun diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, sekitar 11,2% populasi Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat perkembangan negara juga tertinggal dibandingkan dengan Singapura yang miskin sumber daya, Taiwan, dan Korea Selatan. Akademisi di seluruh dunia yang mempelajari fenomena serupa di seluruh dunia di negara-negara kaya sumber daya menyebutnya "fenomena kutukan sumber daya alam." Fenomena ini menggambarkan hubungan yang saling bertentangan antara kinerja ekonomi suatu negara dibandingkan dengan kekayaan sumber daya alam. Salah satu kontributor utama fenomena unik ini adalah apa yang oleh para ekonom disebut sebagai "penyakit Belanda," sebuah fenomena di mana pengembangan sektor tertentu mengarah pada penurunan sektor lainnya.

Menyusul ditemukannya cadangan migas yang

sangat besar di Bojonegoro di tahun 2001 oleh Exxon-Mobil (disebut "Blok Cepu"), yang dianggap sebagai penemuan cadangan migas terbesar di Indonesia selama puluhan tahun, Bojonegoro memiliki peluang untuk menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia. Kantor berita Reuters melukiskan Bojonegoro sebagai "Indonesia's Texas". Indonesia, yang pernah menjadi anggota OPEC, kini menjadi net-importir migas. Produksinya terus menurun dengan asumsi terakhir pada Anggaran Tahunan yang telah diamandemen (APBN P 2015) didaftar sebagai mencapai 825.000 barrel per hari (bpd). Karena itulah Blok Cepu dijangka menjadi jagoan masa depan Indonesia di bidang keamanan migas.

Peraturan Pemerintah 2005 memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk memiliki saham dan berpartisipasi di dalam kepemilikan kontraktor yang mengoperasikan ladang migas. Para kontraktor Blok Cepu menandatangani kontrak bersama BPMIGAS (sekarang SKKMIGAS) pada tanggal 17 September 2005, dengan aturan *participating interest* seperti tertera di bawah ini:

Tabel 1.
Participating Interest Blok Cepu

No.	Pihak	Penandatanganan	Participating Interest
1.	Exxon Mobil	Mobil Cepu Ltd (MCL) dan Ampolex (Cepu) Pte Ltd	45 %
2.	PT. Pertamina (Persero)	Pertamina EP Cepu	45%
3.	Kabupaten Bojonegoro	PT. Asri Dharma Sejahtera (BUMD)	4.48%
4.	Kabupaten Blora	PT. Blora Patragas Hulu (BUMD)	2.18%
5.	Provinsi Jawa Timur	PT. Petrogas Jatim Utama Cendana (BUMD)	2.24%
6.	Provinsi Jawa Tengah	PT. Sarana Patra Hulu Cepu (BUMD)	1.09%
TOTAL			100 %

Catatan: MCL bertindak sebagai operator sesuai dengan kesepakatan operasi bersama atau *Joint Operating Agreement* ("JOA") oleh dan antara pihak-pihak di atas.

Menurut formula pembagian aliran dana Migas di Indonesia, Bojonegoro memperoleh 6.2% dari dana hasil migas yang dihasilkan di dalam kabupaten. Di tahun 2013 dan 2014, transfer dana sumberdaya dari pemerintah pusat adalah masing-masing Rp 427 milyar dan Rp 637 milyar. Menurut pejabat-pejabat MCL dan menurut pernyataan-pernyataan publik SKK Migas, sejak 2014 produksi telah meningkat dan mulai April 2015 akan mengalir pada tingkat 75.000-80.000 barrel per hari (bpd). Produksi puncak pada 165,000-205,000 bpd dijangka akan mulai dicapai pada akhir 2015 dan bakal berlangsung selama tiga tahun. Produksi dijangka akan berakhir sekitar tahun 2035 pada posisi produksi 50.000 barrel sehari. Produksi saat ini adalah sekitar 40.000 bpd (yang mencakup juga suatu fasilitas produksi awal / early production facility (EPH) sebesar 30,000 bpd serta early oil expansion sebesar 10,000 bpd). Pada bulan April 2015, produksi akan bertambah dan dijangka mencapai 75,000-80,000 bpd. Berdasarkan Rencana Pengembangan yang disetujui SKK Migas, maka produksi puncak akan mencapai 165.000 bpd yang ditargetkan tercapai antara September atau Oktober 2015, dan puncak ini akan berlangsung selama tiga tahun. Pernyataan SKK Migas belum lama ini, pada 26 Maret 2015, bahkan mengklaim bahwa puncak produksi dapat mencapai 205.000 bpd, dan seandainya ini dicapai maka Blok Cepu akan mendominasi produksi dalam negeri migas Indonesia. Produksi migas akan berakhir pada tahun 2035 dengan hasil sekitar 50.000 bpd. Namun perhitungan ini tidak memperhitungkan pula produksi dan monetisasi dari lading migas Cepu tersebut.

Meskipun proyeksi aliran dana jangka panjang sangat sulit dibuat, mengingat derajat ketidakpastian di sekitar harga, hasil dan teknologi, kami memperkirakan bahwa pemerintah Bojonegoro dapat mengumpulkan dana sekitar 30 triliun rupiah antara tahun 2015-2035 (rata-rata 1.5 triliun setiap tahun). Namun perlu dicatat bahwa karena aliran dana migas bersifat sangat volatil, mungkin ada beberapa tahun di mana pemerintah menarik dana jauh lebih besar dari perkiraan itu dan beberapa tahun lainnya mungkin hanya sepersekian dari jumlah tersebut.

Target RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, yang menetapkan pertumbuhan ekonomi dengan migas pada akhir RPJMD 2018 sebesar 10% dan tanpa migas sebesar 8.3%, dan persentase penduduk miskin sebesar 9%. Pada RPJPD Kabupaten Bojonegoro, ditargetkan pada akhir tahun perencanaan tahap ketiga PDRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah Rp. 25.378.693. Pada tahun 2017 dikeluarkan perubahan


atas Perda 7/2013 tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro dengan Perda No. 8/2017 tentang Perubahan Perda 7/2013 tentang RPJMD Bojonegoro.

Tabel 2.
Target RPJMD & RPJPD 2018 Bojonegoro

No.	Keterangan	2017	2018
1.	Pertumbuhan ekonomi dengan migas (%)	9.5	10
2.	Pertumbuhan ekonomi tanpa migas (%)	8	8.3
3.	PDRB Perkapita ADHB (Rp)	na	25,378,693
4.	Penduduk Miskin (%)	9.5	9


Sumber: RPJMD Kab. Bojonegoro 2013-2018, RPJPD Kab. Bojonegoro 2005-2025

Salah satu tujuan pembangunan wilayah adalah meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Ukuran peningkatan pertumbuhan ekonomi salah satunya dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan semua barang dan jasa yang beredar akibat kegiatan ekonomi di wilayah bersangkutan, tanpa mempertimbangkan apakah produk barang dan jasa tersebut berasal atau dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut. Secara sederhana, pengertian PDRB adalah seluruh uang yang berputar di suatu wilayah akibat kegiatan ekonomi wilayah itu.



Gambar 1.
Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bojonegoro
 Sumber: BPS Bojonegoro, 2017, diolah

Data BPS Kabupaten Bojonegoro menunjukkan kinerja ekonomi Kabupaten Bojonegoro secara umum. Meski penulis hanya mendapatkan data sampai tahun 2016, tetapi tren kinerja ekonomi tetap dapat dilihat dari tahun-tahun terakhir ini. Gambar 1 menunjukkan, target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila melihat seluruh kinerja sektor industri. Meski terlihat fluktuatif, tetapi kinerja ekonomi secara keseluruhan dalam dua tahun terakhir, yakni 2015 dan 2016 selalu di atas target. Sebaliknya, apabila dilihat dari kinerja ekonomi sektor tanpa memasukkan industri migas, maka dalam tiga tahun terakhir yakni 2014-2016, target tidak pernah tercapai. Hal ini disebabkan rata-rata pertumbuhan yang ditargetkan adalah 7.7 sementara realisasinya dalam 2014-2016 rata-rata hanya 6.2.




Gambar 2.
Perbandingan Target dan Realisasi PDRB perkapita Kab. Bojonegoro

Sumber: BPS Bojonegoro 2018, diolah

Dalam hal target RPJMD dan realisasi PDRB perkapita Kabupaten Bojonegoro, capaian saat ini telah melampaui target yang ditetapkan. Dengan target PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada 2018 adalah Rp. 25,378,693,- sudah dicapai pada tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 25,521,036,- perkapita penduduk. Dengan melihat tren PDRB perkapita per tahunnya, maka kemungkinan besar target 2018 tercapai, bahkan capaiannya dapat lebih baik daripada target RPJMD.

Selain dengan pertumbuhan ekonomi, salah satu ukuran utama pembangunan wilayah adalah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di suatu wilayah merupakan salah satu indikator keberhasilan dari pembangunan. Apabila wilayah berhasil mengurangi kemiskinan, maka wilayah tersebut dapat dikatakan telah berhasil dari satu aspek pembangunan. Sebaliknya, apabila wilayah

telah berhasil menumbuhkan ekonomi dengan baik, tetapi jumlah penduduk miskinnya bertambah dalam arti persentase penduduknya yang miskin semakin banyak, maka dapat diartikan nilai tambah dari pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian penduduknya dan persentase penduduk miskin yang bertambah ini mengancam kondisi keamanan wilayah, sebab jika terjadi gejolak politik maka dapat terjadi konflik antarmasyarakat.



Gambar 3.
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin, Kab. Bojonegoro

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2018, diolah

Kinerja penurunan penduduk miskin Kabupaten Bojonegoro tergolong buruk jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Bojonegoro. Selama empat tahun terakhir mulai 2014-2017 persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro bahkan fluktuatif, persentase penduduk miskin cenderung menurun per tahunnya kecuali pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan dibandingkan persentase penduduk miskin tahun 2014. Dengan demikian, praktis selama periode empat tahun terakhir target persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro belum pernah sekalipun tercapai. Posisi terakhir pada 2017 jumlah penduduk miskin di Bojonegoro adalah 178 ribu jiwa atau 14.3% dari total penduduk keseluruhan.

Kemampuan fiskal Kabupaten Bojonegoro ditopang oleh industri minyak bumi dan gas alam diarahkan untuk pembangunan dan investasi, yaitu: (1). Alokasi yang lebih besar untuk sektor pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, & infrastruktur). Dengan total anggaran Rp.2,418 triliun, sekitar 58% (atau Rp. 1,706 triliun) dialokasikan untuk pendidikan (Rp.908 miliar),

kesehatan (Rp. 318 miliar), dan Rp. Infrastruktur (Rp. 480 miliar). (2). Investasi Rp.100 miliar per tahun untuk BPR Bojonegoro, (3). Investasi di Bank UMKM Jawa Timur. Investasi ke Bank Jatim (BUMD), dengan motif keuntungan. Sebelum tahun 2012, Bojonegoro adalah debitor terbesar bank Jatim, sementara setelah 2012, Bojonegoro menjadi 3 kreditor terbesar penanam saham Bank Jatim.

Skema *Petroleum Fund* dalam Dana Abadi Migas Bojonegoro

Pemerintahan Kabupaten di Bojonegoro memiliki visi bahwa Dana Abadi Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) Bojonegoro menjadi Dana Migas pertama di Indonesia, dan juga sebagai Dana Migas di tingkat pemerintahan daerah pertama di dunia di negeri kesatuan (catat: bukan di negara federal). Tujuan pembentukannya adalah guna memastikan suatu dana cadangan/tabungan bagi generasi mendatang saat migas dan gas di wilayah tersebut sudah habis sekaligus untuk mengantisipasi *volatilitas* harga komoditas minyak bumi dan gas alam global. Visi ini segaris dengan kenyataan bahwa Bojonegoro di jangka panjang akan berkontribusi signifikan di dalam aliran pendapatan migas dan gas secara nasional di Indonesia dan juga kenyataan bahwa Bojonegoro telah berhasil mengentaskan kemiskinan, di satu daerah yang pernah dianggap sebagai kabupaten termiskin di Jawa.

Dalam persiapan menerima pasang naik pendapatan masuk yang akan dinikmati Kabupaten Bojonegoro di masa depan dalam waktu dekat akibat pengembangan ladang-ladang migas di wilayahnya (Blok Migas Cepu), pemerintah daerah telah merencanakan untuk mendirikan suatu “Dana Berdaulat” (*Sovereign Wealth Fund / SWF*), yang sumber dananya dari dana migas dan gas, dengan skema Investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Abadi (selanjutnya “Dana Abadi”).

Pembiayaan Dana Abadi ini akan sebagian besar berasal dari dua sumber yakni: Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas), serta dividen potensial dari BUMD, perusahaan milik pemerintah daerah, yang dalam kasus ini adalah PT. Asri Dharma Sejahtera) yang memiliki saham (yang secara teknis dirujuk sebagai “*Participating Interest*” atau “PI”) di lading-ladang migas tersebut. DBH Migas adalah hak pemerintah daerah atas bagian-bagian tertentu dari dana masuk yang diperoleh pemerintah pusat sesuai dengan kontrak migas dan gas dengan

kontraktor swasta. Meskipun kontrak-kontrak migas dan gas (misalnya kontrak kerjasama lewat suatu skema pembagian produksi) dikelola dan diadministrasikan secara nasional, daerah setempat yang memproduksi migas dan gas berhak memperoleh DBH Migas sesuai suatu formula yang ditetapkan Undang Undang dan peraturan-peraturan.

Dividen dari BUMD Bojonegoro merupakan hasil suatu kewajiban peraturan yang mengharuskan partisipasi BUMD di dalam konsorsium kontraktor swasta yang melakukan kontrak bagi hasil dengan wakil pemerintah (yaitu BPMIGAS sebelum pembubarannya di tahun 2012). Di Bojonegoro, konsorsium Blok Cepu terdiri dari Exxon-Mobil (45%), Pertamina (45%), dan 10% yang tersisa dipegang oleh empat BUMD yang mewakili daerah-daerah yang berbeda, yang langsung terlibat di dalam Blok Migas Cepu (Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah). BUMD tersebut akan memperoleh hasil dari PI di Ladang Migas proporsional menurut saham masing-masing.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, pengelolaan dan pengusahaan Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan pengelolaan bahan galian strategis baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Rangkaian pengelolaan dan pengusahaan yang dinamakan sebagai kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam dunia perminyakan harus dikuasai oleh negara mengingat nilainya yang sangat tinggi dan dapat dipakai untuk mendukung dan menjamin ketahanan dan kemandirian energi nasional (Solikhin, 2017). Konsep penguasaan oleh negara ini secara filosofis sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta kekayaan bumi, air, udara, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua ayat ini menegaskan “*penguasaan oleh negara*” dan “*penggunaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” terhadap sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Penguasaan oleh negara terhadap sumber daya

alam bertujuan untuk menciptakan Ketahanan Nasional di bidang energi (*National Energy Security*) di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sasaran utama penyediaan dan pendistribusian energi di dalam negeri. Pemerintah berkewajiban menyediakan dan mendistribusikan energi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketahanan Nasional di bidang energi menuntut kemampuan pemerintah untuk melakukan pengelolaan energi, dengan memperhatikan prinsip berkeadilan, kemandirian, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Walaupun negara memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan konsep penguasaan terhadap pengelolaan dan penguasaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945, tetapi secara praktikal hal tersebut tidak dapat dijalankan (*non executable*), sehingga perlu ada pihak yang dikuasakan untuk menjalankan kewenangan tersebut, dalam arti diatur dan diselenggarakan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh negara dan bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Penguasaan oleh Negara tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu dalam mengelola minyak dan gas bumi. Penyelenggaraan oleh pemerintah terkait penyelenggaraan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ialah mengkaji realitas masyarakat yang meliputi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Kajian sosiologis bertujuan menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar sosialnya di masyarakat. Kecenderungan peraturan perundang-undangan setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat dan tidak dapat diimplementasikan, merupakan cerminan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Dengan demikian dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis semata atau bersifat reaktif dengan langsung menuju pada penyusunan pasal demi pasal tanpa kajian atau penelitian yang

mendalam. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Kajian sosiologis diharapkan dapat membantu ketika suatu ketentuan baru diterapkan di dalam masyarakat tidak terjadi penolakan-penolakan atau sulit diimplementasikan.

Terkait dengan refleksi atas realitas dan kondisi di masyarakat, pada akhirnya, apapun pilihan yang hendak dibuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sewajarnya dipastikan bahwa pilihan kebijakan tersebut: mendapatkan dukungan politik daerah serta melibatkan masyarakat sipil, akademik, dan profesional sebagai pemangku kepentingan daerah. Hal ini untuk menjaga agar nilai-nilai yang terkandung dalam Dana Abadi Migas sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat.

Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis terdiri dari landasan yuridis formil dan landasan yuridis materiil. Landasan yuridis formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain yang memberi kewenangan bagi suatu lembaga/instansi untuk membuat aturan hukum tertentu, sedangkan landasan yuridis materiil yaitu dasar hukum yang mengatur permasalahan (obyek) yang akan diatur. Adanya landasan yuridis menjadi sangat penting untuk memberikan arah pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Di samping itu landasan yuridis dimaksudkan untuk mencegah terjadinya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sejajar dan menghindari terjadinya ketidakharmonisan dan inkonsistensi antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya yang terkait. Ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan akan mengurangi efektivitas peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan akan menyulitkan implementasinya di lapangan.

Guna memastikan konsistensi secara yuridis, maka jika Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendak menabung untuk generasi-generasi mendatang dan membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan tambahan (misalnya, beasiswa),

direkomendasikan untuk dilakukan dengan skema investasi pemerintah daerah sesuai PP 1/2008 dan Permendagri 52/2012. Sementara untuk menjamin independensi, dapat ditunjuk lembaga yang kredibel untuk melakukan investasi dengan skema penitipan dengan pengelolaan (*trust*), sesuai Peraturan Bank Indonesia/OJK yang berlaku.

Masalah mendesak terkait pemilihan struktur kelembagaan bagi dana, berkisar antara dua pilihan: suatu usaha milik negara atau “BUMD”, dengan saham yang dapat dialihkan (Persero) atau dengan saham yang tak dapat dialihkan (Perusda) dan sebuah unit layanan publik atau “BLU”, yang berfungsi sebagai suatu badan anggaran bagi pengelolaan kegiatan layanan jasa umum. Sementara BUMD mempunyai suatu derajat keluwesan dalam hal pengelolaan, ia di luar anggaran dan merupakan entitas hukum terpisah, dan ini menimbulkan risiko signifikan terjadinya konflik kepentingan, termasuk penyimpangan dari tujuan dana semula, dan juga kemungkinan bahwa dana akan dialihkan ke suatu entitas swasta. Di sisi lain, pembentukan dana sebagai sebuah BLU memiliki preseden di tingkat Nasional, seperti dalam kasus unit investasi pemerintah PIP dan dana pendidikan LPDP, yang keduanya dikelola Kementerian Keuangan. Meski demikian, tatakelola BLU tetaplah berada di wilayah administrasi publik, yang memperoleh pengawasan dari lembaga-lembaga politik, birokrasi, dan masyarakat sipil.

Sebagai tambahan pada pilihan struktur kelembagaan seperti dilukiskan di atas, juga diusulkan agar Bupati, pejabat-pejabat kunci dan ahli-ahli Indonesia atau internasional, membentuk suatu panitia pengelolaan yang bersidang 2-4 kali setahun untuk membahas kinerja dana dan menentukan panduan investasi. Mereka juga membuat rancangan panduan konflik kepentingan, dan menegakkan peraturan-peraturan tersebut. Selain itu, ada lembaga external yang independen yang diberi wewenang untuk mengawasi Dana Abadi dan memantau kepatuhannya pada peraturan-peraturan.

Skema Dana Abadi Migas Bojonegoro

Setelah uraian konteks Bojonegoro secara umum di atas, kepemimpinan daerah di Bojonegoro telah memvisikan pembentukan Dana Abadi Migas dengan berbagai ketentuan sebagai berikut; Visi Dana Abadi Migas Bojonegoro; *Pertama*, Dana/cadangan masa depan, supaya generasi mendatang ikut menikmati dana sumberdaya

migas meskipun sumberdaya migas tersebut telah habis (*inter generation*). *Kedua*, Stabilisasi fiskal dan upaya mengurangi dampak volatilitas harga komoditas. *Ketiga*, Investasi di dalam instrument keuangan berisiko rendah atau peluang-peluang bisnis (Raperda Dana Abadi Migas Bojonegoro, 2018).

Sumber dana Dana Abadi Migas diambil dari sebagian dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat (DBH) (sekitar 40-50% dari DBH tahunan yang diterima Kabupaten Bojonegoro). Selain itu juga diambil dari hasil *Participating Interest* (PI) dari BUMD yakni PT. ADS (tersedia baru mulai sekitar tahun 2017 - semua hasil dari BUMD (ADS) akan dialokasikan ke Dana Abadi setelah dikurangi bagian mitra strategisnya).

Metode pembayaran / penyetoran Dana Abadi Migas dibayarkan dari hasil dari kedua sumber dana (DBH dan PI). Dana tersebut akan dimasukkan dahulu ke APBD sebelum disetorkan ke Dana Abadi. Dengan demikian, dibutuhkan persetujuan parlemen untuk menyisihkan bagian APBD sebelum disetorkan ke Dana Abadi. Dalam konteks ini maka Dana Abadi ini tidak bisa sepenuhnya terpisah dari anggaran, meskipun pengelolaannya berada di bawah diskresi pengelolanya. Target dana yang diasumsikand dari Dana Abadi Migas adalah sekitar 2.5 Milyar dolar AS dalam 20 tahun ke depan.

Jenis entitas dari pengelolaan Dana Abadi Migas Bojonegoro dapat memilih dari opsi antara badan hukum perseroan yang terpisah (BUMD yang sahamnya dimiliki oleh Pemda Bojonegoro) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di dalam Pemda Bojonegoro, atau menggunakan pihak ketiga selaku Pengelola Dana Abadi (*fund manager*) yang syaratnya ditentukan secara khusus.

Pengelolaan Pengawasan Dana Abadi Migas Bojonegoro dapat dilakukan oleh; audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Pembentukan suatu Dewan Pengawas sebagai tambahan atas Dewan Komisaris dan Dewan Direktur pada umumnya sebuah perusahaan dengan liabilitas terbatas; Pembukaan berkala atas penggunaan Dana Abadi.

Peraturan Dasar Investasi dari Dana Abadi Migas Bojonegoro adalah; Fokus pada investasi risiko rendah dan menengah dan tidak melakukan investasi pada instrument berisiko tinggi; melakukan investasi dengan teliti dan hati-hati untuk mengamankan dan mempertahankan pokok dari Dana Abadi.

Penggunaan Dana Abadi Migas Bojonegoro digunakan untuk; fokus kepada instrumen

keuangan berisiko rendah, mencakup obligasi, reksa dana, atau saham perusahaan milik Negara; Aktivitas Sosial, misalnya pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, beasiswa dan investasi sosial lainnya; Tidak akan berfokus kepada investasi langsung (termasuk untuk maksud-maksud pembangunan seperti infrastruktur) – namun, dilakukan melalui APBD.

Syarat Perizinan, tidak akan beroperasi sebagai sebuah bank pembangunan ataupun sebuah perusahaan pengelolaan dana investasi, maka tidak membutuhkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Namun di dalam pengelolaan dana, dapat menyewa atau berekanan dengan bank-bank milik pemerintah atau perusahaan investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

Ekspansi potensial di masa depan, Dana Abadi Migas dapat membentuk suatu anak perusahaan dengan fokus tertentu, termasuk pada investasi langsung yang strategis/atau perusahaan pengelolaan asset. Anak usaha yang diajukan bahkan dapat diproyeksikan untuk listing (IPO) bila dianggap dapat terlaksana secara komersil.

Sumber Keuangan Dana Abadi Migas Bojonegoro

Dalam hal ini, peraturan yang terkait adalah UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara: Pasal 3 paragraf (7) dan (8), Pasal 17 (dan penjelasannya). Pada prinsipnya, dana DBH dan PI masuk ke APBD, sementara perancangan APBD dan rancangan perubahan APBD disusun oleh Kepala Daerah. dalam UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 65 (1) huruf g: kepala daerah mempunyai tugas: (g) menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Sementara DPRD mempunyai kewenangan untuk membahas rancangan APBD dan memberikan persetujuan atas Rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah tersebut. Lihat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 154 (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.

Namun rancangan Perda tentang APBD tersebut harus dievaluasi oleh Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati. Lihat UU 23/2014 tentang Pemerintahan

Daerah: Pasal 245 (3): Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pemerintah Daerah berhak untuk membentuk Dana Abadi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: (a). Pembentukan Dana Cadangan (yang didanai oleh APBD) tersebut harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 20: (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (b). APBD *diutamakan* dalam keadaan Surplus. Lihat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 305 (1): dinyatakan "*Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.* Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan "*Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan: a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b. penyertaan modal Daerah; c. pembentukan dana cadangan; dan/atau d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Kondisi demikian terjadi jika Anggaran Pendapatan lebih besar daripada Anggaran Pengeluaran. Lihat Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 56: (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, *diutamakan* untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Sementara Dana Surplus tersebut, *diutamakan* untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Namun hal ini sifatnya bukan merupakan kewajiban, melainkan prioritas. Sementara dalam kondisi APBD surplus, Pemda wajib menyampaikan kondisi tersebut ke Menteri Dalam

Negeri. Lihat Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 58 (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam kondisi APBD Surplus tersebut, APBD dapat digunakan untuk Pembiayaan Daerah untuk memanfaatkan Dana Surplus. Selanjutnya Pembiayaan daerah tersebut dapat dialokasikan untuk Pengeluaran Pembiayaan berupa: a. pembentukan Dana Cadangan; b. penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman daerah. Lihat Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 59.

Sementara UU 23/2014 menyatakan Surplus APBD dapat dialokasikan untuk: Lihat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 303-305. a. Pembayaran hutang yang jatuh tempo, b. Penyertaan Modal (di dalam usaha daerah /BUMD), c. Pembentukan suatu Dana Cadangan Daerah; d. Pengeluaran lainnya yang dibolehkan undang-undang dan peraturan.

Dalam penggunaan Dana Surplus dari APBD perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. Lihat UU 17/2004 Tentang Keuangan Negara, Penjelasan pasal 17 (4). 1. Pembentukan Dana Cadangan tersebut dapat berasal dari APBD lebih dari satu tahun anggaran. Lihat Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 63. 2. Pembentukan Dana Cadangan tersebut wajib dengan Peraturan Daerah yang dibahas bersamaan dengan pembahasan Rancangan APBD. Sementara Peraturan Daerah tersebut meliputi penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Lihat Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 63. 3. Peraturan Daerah Bojonegoro tentang APBD tersebut akan dievaluasi oleh Gubernur untuk mengkaji keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan. Lihat Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 111. Dengan demikian diperlukan koordinasi/komunikasi dengan Gubernur dan Mendagri/Pemerintah Pusat dalam pembentukan Perda APBD yang membentuk Dana Cadangan untuk Migas Bojonegoro.

Selain itu, terdapat ketentuan dasar pengelolaan Dana Cadangan, dimana: a. Dana Cadangan tersebut dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah yang dikelola oleh BUD; b. Dana Cadangan tersebut juga tidak dapat digunakan untuk membiayai program diluar Perda Pembentukan Dana Cadangan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 139.

Selain untuk kepentingan di atas, Dana Cadangan dimungkinkan untuk diinvestasikan untuk kepentingan tertentu, sehingga terdapat portofolio investasi Dana Cadangan. Lihat Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 140. Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. yang meliputi : a. Deposito; b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN); d. Surat Utang Negara (SUN); dan, e. Surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Surplus pada anggaran daerah dapat digunakan untuk membiayai anggaran berikutnya. Surplus dapat disisihkan untuk membentuk suatu Dana Cadangan atau untuk ikut serta dalam kepemilikan saham pada perusahaan pemerintah daerah (BUMD). APBD tahunan sebagaimana disetujui DPRD dapat menyatakan bahwa surplus anggaran dapat disuntikkan masuk ke dalam dana cadangan daerah. Di dalam penjelasan pasal 17, jelas dinyatakan bahwa surplus anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk keadilan antar generasi, pembayaran hutang, dana cadangan dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, tujuan “keadilan antar generasi” sangat cocok dengan tujuan Dana Abadi. Namun sebagaimana diindikasikan APBD, selama ini Bojonegoro selalu beroperasi dengan berdasarkan suatu defisit anggaran.

Di sisi lain, terdapat alternatif atas pembentukan Dana Cadangan, dimana bila terjadi surplus APBD, sebagian dari APBD juga dapat disisihkan untuk membiayai “pengeluaran pembiayaan daerah” yang bersifat multi-tahun, dimana juga menyinggung pembentukan Dana Cadangan. Dalam hal ini potensi penerapannya hanya untuk suatu program pembangunan multi-tahun / jangka panjang. Peraturan terkait atas hal ini adalah Pasal 303-305 UU 23/2014. Prinsipnya, penyisihan pengeluaran pembangunan daerah dinyatakan di dalam Perda yang mensahkan APBD. Pemanfaatan pengeluaran pembangunan daerah hanya dapat dialokasikan untuk: a. Pembayaran hutang yang jatuh tempo, b. Penyertaan Modal (di dalam usaha daerah /BUMD), c. Pembentukan suatu Dana Cadangan Daerah; d. Pengeluaran lainnya yang dibolehkan undang-undang dan peraturan.

Syarat yang baru diberlakukan ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk membentuk suatu Dana Cadangan yang dapat dijangka memainkan peran sebagai penyeimbang pertumbuhan daerah. UU 23/2014 juga lebih jauh mengatur aturan main untuk “Dana Cadangan”, yang dibahas di Pasal 303. Suatu daerah dapat membentuk suatu Dana cadangan Daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah yang bersifat multi-tahun. Dana ini hendaknya dibentuk dengan sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik.

Sumber Dana tersebut adalah dari Dana yang masuk ke Daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan “bentuk dana masuk lain yang pemanfaatannya dibatasi pada belanja tertentu”. Pemanfaatan Dana Abadi di dalam satu tahun anggaran agar bertanggungjawab sebagai belanja APBD dalam tahun itu. Dana Cadangan hendaknya disimpan ke dalam satu rekening khusus di dalam kas umum daerah. Manakala dana tersebut belum dimanfaatkan, dana itu dapat dialokasikan ke dalam portfolio risiko rendah dengan penghasilan tetap.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Setelah mempertimbangkan kajian sebagaimana telah dijabarkan dalam terdahulu, berikut disampaikan simpulan yang dihasilkan terkait dengan rencana pembentukan Dana Abadi Migas Bojonegoro. Fungsi utama Dana Abadi Migas

Bojonegoro: Dalam praktik internasional, *Natural Resource Fund* memiliki fungsi simpanan (*saving*), stabilisasi, dan sterilisasi. *Natural Resource Fund* bukan instrumen pembiayaan pembangunan sosial dan ekonomi (untuk tujuan ini, dapat menggunakan anggaran (APBN/D) atau BUMN/D) Atas dasar tujuan simpanan generasi mendatang, maka sebaiknya diatur bahwa dana pokok tidak dapat digunakan sampai kapanpun.

Dana Abadi hendaknya merupakan kotak terkunci demi memastikan “unsur keabadian”: Penting memperlakukan Dana Abadi sebagai kotak yang terkunci, di mana pokok dananya tidak bisa disentuh, kalau tidak maka mungkin ia tak dapat berperan sebagai Dana Abadi bagi generasi-generasi mendatang. Ada struktur kelembagaan yang kokoh yang membatasi keluwesan menurut garis-garis yang kami rekomendasikan sebagai cara terbaik.

Investasi yang dilakukan oleh Dana Abadi bukan untuk kepentingan pembangunan, namun untuk menjaga nilai pokok dan mendapatkan keuntungan finansial: terkait dengan peraturan investasi, perundangannya memang tidak perlu mencakup mandate investasi namun hendaknya spesifik soal investasi macam apa yang mutlak dilarang (misalnya, aset dalam mata uang yang tidak dapat ditukar; saham dan surat berharga kelas rendah; dan derivatif). Namun secara prinsip, investasi bertujuan bukan untuk kepentingan pembangunan, seperti pendidikan atau infrastruktur, karena itu merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah, bukan khusus Dana Abadi Migas. Investasi sehendaknya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara konservatif. Peraturan investasi yang ada pada Dana Abadi pendidikan LPDP mungkin dapat digunakan sebagai rujukan Dana Abadi Bojonegoro. Dalam masalah ini, secara spesifik dinyatakan bahwa LPDP hanya dapat berinvestasi di dalam surat berharga pemerintah dan deposito berjangka, guna menjamin investasi yang cermat dan hati-hati. Pada sisi lain, investasi langsung di dalam proyek usaha yang potensial atau di dalam pembangunan infrastruktur publik dapat mengakibatkan penyelewengan dari tujuan awal “menabung untuk generasi mendatang”. Kabupaten Bojonegoro dapat memanfaatkan prosedur APBD yang normal (di samping proyek PPP pemerintah pusat), bank pembangunan yang sudah ada (BPD Jatim), atau berbagi dalam pengikutan modal di dalam BUMDnya yang lain.

Ini akan menjamin bahwa Dana Abadi Migas berjalan sesuai mandatnya.

Kerangka kelembagaan: Dana Abadi perlu dibentuk dengan mengacu pada kerangka regulasi mengenai investasi pemerintah daerah sesuai PP 1/2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 52/2012. Dimungkinkan pengadaan perjanjian dengan pihak ketiga dengan skema “penitipan dengan pengelolaan” untuk memastikan independensi dan kompetensi.

Pembentukan BLUD: Seandainya pun BLUD hendak dibentuk maka tujuannya lebih kepada pemanfaatan imbal hasil Dana Abadi yang hendak disalurkan kepada masyarakat, apakah dalam bentuk beasiswa, pinjaman, ataupun pemanfaatan lainnya. Dengan demikian, berikut adalah rancangan skema kelembagaan Dana Abadi: Transparansi internal dan eksternal; apapun format kelembagaan yang dipilih, dibutuhkan keterlibatan pengawasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun elemen masyarakat sipil dan akademik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi ini harus dipastikan sudah dilakukan sejak aliran dana masuk untuk pertama kalinya dari DBH dan PI, hingga ke pengelolaan, hingga distribusinya ke masyarakat.

Adanya konsensus mengenai prinsip-prinsip dasar yang dikehendaki agar Dana Abadi Migas “sifat keabadian” tetap dijaga: Pembangunan kesepakatan mengenai peraturan-peraturan, adalah esensial agar Dana Abadi berjalan baik. Jika tidak ada kesepakatan di masa depan pembuat kebijakan mungkin tidak mematuhi peraturan. Penting bahwa semua aktor politik di Bojonegoro, pemerintah provinsi dan pemerintah nasional, menyetujui pengajuan Bojonegoro ini.

Rekomendasi

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil Minyak Bumi terbesar di dunia, maka sudah selayaknya untuk mulai memikirkan tentang pentingnya *petroleum fund*. Dana Abadi Migas merupakan kebijakan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan negara / daerah yang berasal dari sektor migas untuk tujuan menjamin keberlanjutan pembangunan yang bersifat jangka panjang. Pembentukan Dana Abadi Migas untuk *saving* (tabungan) bagi generasi mendatang, stabilisasi fiskal, *sterilisasi* (memperhalus) belanja daerah dan menghindari kutukan sumber daya alam.

B. REFERENSI

- Aritonang, Dinoroy Marganda. (2014). Kontestasi Otonomi Daerah dan Demokrasi Di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 11(1), 10-27.
- Ascher, William and Dennis A. Rondinelli. (1999). “Restructuring the Administration of Service Delivery in Vietnam: Decentralization as Institution-Building,” in *Market Reform in Vietnam*, edited by Jennie I. Litvack and Dennis A. Rondinelli. Westport, Conn.: Quorum.
- Auty, R. and Gelb, A. (2001). 'The Political Economy of Resource-Abundant States', in R. Auty (ed.), *Resource Abundance and Economic Development*, Oxford: Oxford University Press: 126-44.
- Fisman, R. and R. Gatti. (2002). “Decentralization and Corruption: Evidence across Countries,” *Journal of Public Economics* 83 (2002): 325-45.
- Grindle, Merilee S. (2007). *Going Local – Decentralization, Democratization, and The Promise of Good Governance*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Hanif, Hasrul dkk. (2017). *Agar Ayam Tidak Mati di Lumbung Padi: Politik Redistribusi di Tengah Keberlimpahan Sumber Daya Ekstraktif*. MONOGRAPH on Politics and Government, Vol. 11, Edisi No. 1. 2017 (1-72).
- Humphreys, M. (2005). 'Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms', *Journal of Conflict Resolution* 49.4: 508-37.
- Rondinelli, Dennis A. (2005). “Decentralization and Development,” in *International Development Governance*, edited by A. M. Haque and M. Zafarulla, New York: Marcel Dekker.
- Ross, M. (2001). 'Does Oil Hinder Democracy?', *World Politics* 53 (April): 297-322.
- Rosser, Andrew. (2004). 'Why did Indonesia overcome the resource curse?', IDS Working Paper No. 222. Brighton: Institute of Development Studies.
- Rosser, Andrew. (2006). 'The Political Economy of the Resource Curse: A Literature Survey', IDS Working Paper No. 268. Brighton: The Institute of Development Studies.
- Rosser, Andrew. (2007). *Escaping the Resource Curse : The Case of Indonesia*. *Journal of Contemporary Asia* Vol. 37, No. 1, February 2007, pp. 38 - 58.

- Sala-i-Martin, X. and Subramanian, A. (2003). *Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from Nigeria*, Washington, DC: International Monetary Fund.
- Sholikin, A. (2018a). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 3550.
- Sholikin, A. (2018b). *The Future Of Decentralization Politics In Indonesia*. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 113.
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1).
- Tadjoeddin, Z.M. (2007). 'A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development', CRISE Working Paper No. 35. Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity.
- Torvik, Ragnar. (2016). *Petroleum Fund in Tanzania? Other Alternatives May be Better*. CMI brief volume 15 number 10, repositary brief number 46. Brief July 2016.
- Tsani, Stella. (2012). *Natural Resource, Governance and Institutional Quality : The Role of Resource Fund*. *Resources Policy* 38 (2013) 181-195 <http://dx.doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.11.001>.